



**KELOMPOK KERJA SERTIFIKASI YURISDIKSI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Sekretariat: Kantor Bappeda Jl. H.M. Rafi'i No. 03 Pangkalan Bun
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah 74112
E-mail : syurisdiksikobar@gmail.com



Nomor : 017/Sub Pokja IV-SY-KBR/Int-I/VII/2021

Lampiran : 2 (Dua) Eks.

Perihal : Undangan

Kepada:

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Sub Kelompok Kerja IV bidang Pencegahan Konflik Sosial dalam Produksi Komoditas Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/I untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 23 Juli 2021

Waktu : Pukul 14.00 – 16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab.Kotawaringin
Barat dan *Video Conference Zoom Meeting*

Meeting ID : **884 3038 3441**

Passcode : **692195**

Agenda : Membahas kebutuhan data dan informasi untuk
penyusunan:

1. Peraturan Bupati tentang Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik;
2. Keputusan Bupati tentang Tim Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik

Untuk konfirmasi kehadiran diharapkan dapat disampaikan 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan kepada Sdri. Anestia melalui *e-mail* (aberlianda@inobu.org) atau WA (0812-6705-1733).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 15 Juli 2021

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETERIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SELAKU KETUA SUB KELOMPOK KERJA IV,**



Drs. T. ALI SYAHBANA, M.Si.

NIP. 19680730 198911 1 001

Lampiran I : Rapat Biasa Sub Pokja IV Pencegahan Sosial dalam Produksi Komoditas di
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 017/Sub Pokja IV-SY-KBR/Int-I/VII/2021

Tanggal : 15 Juli 2021

DAFTAR UNDANGAN

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- ② Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Perwakilan Astra Agro Lestari Group;
14. Perwakilan Bumitama Gunajaya Agro Group;
15. Perwakilan Best Agro Group;
16. Perwakilan PT Bumi Langgeng Perdanatrada;
17. Perwakilan PT Satya Kisma Usaha;
18. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN);
19. Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Barat (DAD);
20. Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL);
21. Yayasan Inobu

Lampiran II : Rapat Biasa Sub Pokja IV Pencegahan Sosial dalam Produksi Komoditas di
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 017/Sub Pokja IV-SY-KBR/Int-I/VII/2021
Tanggal : 15 Juli 2021

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
DISKUSI SUB KELOMPOK KERJA IV
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DALAM PRODUKSI KOMODITAS
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu penyangga penting perekonomian negara, usaha perkebunan kelapa sawit perlu diperhatikan pengelolaannya agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu tantangan dalam pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit ialah adanya konflik baik yang berhubungan dengan lahan maupun non lahan. Untuk mengakomodir tantangan konflik yang ada, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi telah mulai menjalankan upaya-upaya strategis dan sistematis untuk menangani konflik usaha perkebunan yang terjadi.

Pada tanggal 22 Februari 2021 yang lalu, telah dilaksanakan rapat perdana Sub Pokja IV bidang Upaya Pencegahan Konflik Sosial Dalam Produksi Komoditas. Dalam rapat tersebut telah dibahas dan ditetapkan 3 (tiga) target serta strategis kerja yang akan dilaksanakan oleh Subpokja IV. Ketiga hal tersebut antara lain, upaya pembentukan peraturan perundangan-undangan di tingkat Yurisdiksi, menjalankan pelatihan dan pemberdayaan di tingkat masyarakat, dan pengembangan studi tematik untuk mendukung upaya pencegahan konflik usaha perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam agenda rencana kerja konkrit dan pendistribusian peran masing-masing anggota Sub Pokja IV sehingga penyelenggaraan kerja kedepannya dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dan untuk menyepakatinya akan dilaksanakan dalam bentuk rapat bulanan Subpokja IV yang ketiga.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Pokja IV tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip dan standar keberlanjutan perkebunan kelapa sawit yang berlaku dan mengedepankan semangat multi pihak. Hal ini diharapkan agar dapat terwujudnya partisipasi aktif dan kesamaan visi dalam mendukung agenda sertifikasi Kelapa sawit berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang dimandatkan oleh Inpres No. 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024. Sehingga tujuan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dapat tercapai, mulai dari pemerintah, pengusaha di bidang perkebunan, sampai dengan masyarakat.

B. Tujuan Kegiatan

Diskusi Sub Kelompok Kerja Pencegahan Konflik Sosial dalam Produksi Komoditas bertujuan untuk pengumpulan kebutuhan data dan informasi dalam rangka menyusun:

1. Peraturan Bupati tentang Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik;
2. Keputusan Bupati tentang Tim Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik.

C. Capaian yang Diharapkan

Tercapainya kesepakatan oleh anggota Sub Kelompok Kerja IV mengenai kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan:

1. Peraturan Bupati tentang Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik;
2. Keputusan Bupati tentang Tim Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik.

D. Pelaksanaan

Diskusi akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/ 23 Juli 2021

Waktu : 14.00 – 16.00 WIB

Tempat : - Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- *Video Conference Zoom*

Meeting ID : **884 3038 3441**

Passcode : **692195**

E. Susunan Acara

Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Waktu	Durasi	Aktivitas Agenda	PIC
14.00 – 14.05	05'	Pembukaan dan penjelasan agenda diskusi	Moderator
14.05 – 14.15	10'	Pernyataan pengantar diskusi	Ketua Sub Pokja IV (T.Ali Syahbana)
14.15 – 14.35	20,	Paparan mengenai kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan: 1. Peraturan Bupati tentang Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik; 2. Keputusan Bupati tentang Tim Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik.	Wakil Ketua Sub Pokja IV (Julanda Ifan)
14.35 – 15.40	65'	Diskusi dan tanya jawab	Forum
15.40 – 15.50	10'	Kesepakatan menetapkan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan: 1. Peraturan Bupati tentang Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik; 2. Keputusan Bupati tentang Tim Pendataan, Pencegahan, dan Penanganan Konflik.	Forum
15.50 – 16.00	10'	Kesimpulan dan penutup	Moderator